



**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jend. Sudirman Nomor 111 Telp./Fax. (0283) 671026 BREBES - 52212

Email : dpmptspbres@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BREBES**

Nomor : 503/ DPMPTSP/00062/III/2023

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BREBES,**

Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-Kanak “ TK Muslimat NU 02 “ telah mendapatkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Brebes Nomor 420/00031/2023 Tanggal 24 Januari 2023;  
b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Taman Kanak-Kanak perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di layanan Paud Taman Kanak-Kanak;  
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051 /0/2001 tanggal 19 April 2001. Tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di bawah Direktur Jendral Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
10. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Riziko Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
**PERTAMA** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak kepada :  
Nama Lembaga : **Taman Kanak-Kanak “TK MUSLIMAT NU 02”**  
Kepala Sekolah : **ROSYIDAH, S.Pd.AUD**  
Alamat : **Jl. Gedong Jimat Mawar Desa Karangmalang Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.**

**KEDUA** : Pemegang izin berkewajiban mengirimkan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes;

**KETIGA** : Izin dapat dicabut apabila pemegang izin melakukan penyimpangan, melanggar ketentuan dan atau melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Brebes  
Pada tanggal : 06 Maret 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BREBES**

**Dra. TETTY YULIANA, M.Pd**  
Pembina Tingkat I

